



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2019/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal alhir di Maros, 05 Januari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di , Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor : 285/Pdt.P/2019/PA. Mks bertanggal 8 Juli 2019 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah PEWARIS yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 46/16/V/1998, tanggal 09 Mei 1998, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1) ANAK, umur 21 tahun

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



- 2) ANAK, umur 19 tahun
- 3) ANAK, umur 13 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2013, PEWARIS telah meninggal dunia.
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus harta peninggalan *Almarhum* PEWARIS.
4. Bahwa dalam proses pengurusan harta peninggalan *Almarhum* PEWARIS, terkendala pada umur anak yang bernama ANAK masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama ANAK namun dalam proses pengurusan harta peninggalan *Almarhum* PEWARIS. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari ANAK
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 8 JULI 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara



Nomor: 285/Pdt.P/2019/PA. Mks yang maksud dan isi permohonan pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 46/16/V/1998, tanggal 09 Mei 1998, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK , Nomor 7371.AL.2011.015216 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.
- Fotokopi Surat Kematian atas nama PEWARIS, nOMOR 474.3/714/KS/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Kecamatan Biringjanaya Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK , Nomor 7371111608010081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4.

Bahwa disamping bukti surat surat diatas, kuasa hukum pemohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



1. **SAKSI** umur 52 tahun, agama Islam, dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- bahwa saksi adalah ipar dari pemohon **PEMOHON** sedangkan suaminya bernama almarhum PEWARIS;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon **PEMOHON** dengan anak yang bernama ANAK, adalah hubungan sebagai anak kandung;
- bahwa almarhum PEWARIS (ayah kandung ANAK) meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013, di Makassar karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah dengan pemohon yang bernama **PEMOHON**) hingga akhir hidupnya;
- bahwa dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan istrinya yang bernama **PEMOHON** telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK, umur 21 tahun, ANAK, umur 19 tahun, dan ANAK, anak pertama dan kedua sudah dewasa, sedangkan anak ketiga belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri dan ikut bersama pemohon;
- bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Makassar adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANAK karena anak tersebut masih dibawah umur yang belum dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS ;
- bahwa selama ini saksi melihat pemohon baik saja terhadap anak anaknya tersebut dan merawatnya dengan baik;
- bahwa selama ini saksi melihat pemohon baik saja, jujur serta amanah terhadap lingkungan masyarakat.

2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama **PEMOHON**;



- bahwa saksi adalah lago dari pemohon **PEMOHON** sedangkan suaminya bernama almarhum PEWARIS;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon **PEMOHON** dengan anak yang bernama ANAK, adalah hubungan sebagai anak kandung;
- bahwa almarhum PEWARIS (ayah kandung ANAK) meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013, di Makassar karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah dengan pemohon yang bernama **PEMOHON**) hingga akhir hidupnya;
- bahwa dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan istrinya yang bernama **PEMOHON** telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK, umur 21 tahun, ANAK, umur 19 tahun, dan ANAK, anak pertama dan kedua sudah dewasa, sedangkan anak ketiga belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri dan ikut bersama pemohon;
- bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Makassar adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANAK karena anak tersebut masih dibawah umur yang belum dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS ;
- bahwa selama ini saksi melihat pemohon baik saja terhadap anak anaknya tersebut dan merawatnya dengan baik;
- bahwa selama ini saksi melihat pemohon baik saja, jujur serta amanah terhadap lingkungan masyarakat.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan membenarkan semua keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah isteri sah PEWARIS yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 46/16/V/1998, tanggal 09 Mei 1998, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK, umur 21 tahun, ANAK, umur 19 tahun dan ANAK, umur 13 tahun;
- ✓ Bahwa pada tanggal 20 September 2013, PEWARIS telah meninggal dunia ;
- ✓ Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus harta peninggalan *Almarhum* PEWARIS;
- ✓ Bahwa dalam proses pengurusan harta peninggalan *Almarhum* PEWARIS, terkendala pada umur anak yang bernama ANAK masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali;
- ✓ Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama ANAK namun dalam proses pengurusan harta peninggalan *Almarhum* PEWARIS. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan pemohon tersebut yang wajib dibuktikan oleh pemohon adalah apakah benar suami pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit, apakah benar anak ketiga pemohon bernama Moh Yusuf Adji Saputra belum dewasa atau masih dibawah umur, dan apakah benar pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan memenuhi syarat syarat untuk menjadi wali?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat surat masing masing dengan kode P.1 sampai P.4 yang selengkapanya sebagaimana tertera dalam duduk perkara penetapan ini dan pemohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi dengan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum *Almarhum* PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013 di Makassar karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS (suami pemohon) hanya satu kali menikah yakni pernikahannya dengan pemohon saja;
- ✓ Bahwa dari pernikahan pemohon dan almarhum PEWARIS telah dikaruniai tiga orang anak masing masing ANAK, umur 21 tahun, ANAK, umur 19 tahun dan ANAK, umur 13 tahun;
- ✓ Bahwa anak ketiga tersebut yang bernama ANAK masih dibawah umur;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut adalah hanya dengan maksud mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa, semuanya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing masing, berdasarkan peraturan perundang undangan memuat waktu pembuatan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa tersebut, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di



depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan sendiri, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan dalam hukum acara perdata, maka bukti surat surat dan kesaksian kedua saksi dari pemohon, menurut hukum sah sebagai alat bukti, dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar dan cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat dan keterangan saksi saksi, majelis hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah pasangan suami istri sah dari almarhum PEWARIS yang telah menikah pada tanggal 8 Mei 1998 di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar antara pemohon dan almarhum suaminya PEWARIS telah dikaruniai tiga orang anak masing masing ANAK, umur 21 tahun, ANAK, umur 19 tahun dan ANAK, umur 13 tahun;
- Bahwa benar almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013 di Makassar akibat sakit;
- Bahwa pemohon setelah meninggalnya almarhum PEWARIS bermaksud ditetapkan sebagai wali terhadap anak almarhum tersebut karena belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu ANAK, umur 13 tahun, dimana anaknya tersebut belum cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



- Bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya pemohon sebagai wali terhadap ketiga anak tersebut yang masih dibawah umur untuk mewakilinya mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yakni pernikahannya dengan pemohon dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK memerlukan perwalian untuk bertindak secara hukum agar dapat diwakilkan pada ibu kandungnya sendiri (pemohon).
- Bahwa pemohon untuk diangkat sebagai wali terhadap anaknya tersebut yang belum cakap atau masih dibawah umur tersebut dinilai telah mampu menjadi wali karena dinilai jujur, adil dan berperangai baik dan mampu membawa amanah terhadap ketiga anak-anak Almarhum.

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dapat meliputi pribadi dan harta kekayaannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pemohon dianggap cakap dan mampu untuk bertindak sebagai wali terhadap ketiga anak almarhum PEWARIS yang belum dewasa, baik terhadap kepentingan biaya hidup dan pendidikan maupun terhadap kepentingan hukum lainnya buat masa depan anak almarhum tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK sekaligus bertindak sebagai wali terhadap anaknya tersebut karena belum dewasa atau masih dibawah umur dinilai sanggup dan cakap serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sehingga pemohon patut ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak almarhum apabila didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis petitem pemohon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), *cukup beralasan dan patut dikabulkan*.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anaknya tersebut yang didasarkan pada penetapan ini, haruslah menjadikan kepentingan anak Almarhum yang berada dibawah perwaliannya itu sebagai tujuan dan prioritas utama demi kepentingan dan masa depannya yang lebih baik.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal **22 Dzulkaidah 1440** *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, SH..MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs Alimuddin** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hartinah SH.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs Alimuddin
SH..MH.**

Dra. Nur Alam Syaf,

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan /ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP dan Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	90.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	196.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks



(Seratus seblan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 285/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)